



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis

- operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Bupati dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri dari:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - c. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. bidang riset dan inovasi Daerah; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi subbagian umum dan kepegawaian.
- (4) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (8) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan keuangan Badan;
 - b. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, hukum, kelembagaan, tata laksana,

keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, hubungan masyarakat, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan;

- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia pegawai aparatur sipil negara, rencana kebutuhan aset, rencana pemanfaatan asset, rencana anggaran kas, rencana program kerja tahunan, rencana pengendalian risiko, dan dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi rencana strategis, laporan evaluasi rencana kerja, dokumen manajemen risiko, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan pemanfaatan aset, laporan pengelolaan piutang/utang, laporan keuangan bulanan, semester, dan tahunan atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, dan laporan lainnya di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah, survei kepuasan masyarakat, penilaian dan evaluasi capaian reformasi birokrasi, penilaian dan evaluasi manajemen risiko, serta penilaian dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - c. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
 - d. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
 - e. penyiapan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan aset Daerah di lingkungan Badan;
 - g. penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - h. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

- i. penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- j. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - b. analisis dan pengkajian kewilayahan;
 - c. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
 - g. evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
 - h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - i. identifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah;
 - k. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 8

- (1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Badan melakukan dan mengoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pelaksanaan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian, lembaga, dan provinsi pada lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - k. pelaksanaan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 9

- (1) Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Badan melakukan dan mengoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pelaksanaan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan RPJMD lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian, lembaga, dan provinsi pada lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pelaksanaan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang riset dan inovasi Daerah melaksanakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian,

- pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan inovasi di Daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di Daerah;
 - h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 13

Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, pejabat fungsional dan/atau pelaksana menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 14

Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, pejabat fungsional dan/atau pelaksana menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, sekretaris, dan kepala bidang melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 26 November 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA


Diundangkan di Tua Pejat
pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,


MARTINUS D.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA